



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 70 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN UMUM HUBUNGAN MEDIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang: a. bahwa pemerintah senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuannya dalam menghadapi tantangan dan perubahan lingkungan yang sangat cepat, serta mampu berfungsi sebagai jembatan untuk membangun suasana yang kondusif dengan publiknya melalui proses komunikasi yang baik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Hubungan Media;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478), Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
12. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor 55 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Hubungan Media dilingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 337);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Daerah DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2011 Nomor 11);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2012 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM HUBUNGAN MEDIA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
2. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.

3. Hubungan masyarakat yang selanjutnya disingkat Humas adalah suatu usaha yang sengaja dilakukan dan direncanakan secara berkesinambungan dalam rangka menciptakan dan memelihara niat baik dan saling pengertian antara sebuah lembaga/intitusi dan publiknya.
4. Hubungan masyarakat di lingkungan instansi pemerintah, yang selanjutnya disebut Humas Pemerintah adalah lembaga humas dan/atau praktisi humas pemerintah yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang komunikasi dan informasi yang persuasif dan komunikatif untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra yang positif instansi pemerintah.
5. Bagian Administrasi Humas adalah unit organisasi dalam instansi pemerintah yang melakukan fungsi manajemen bidang komunikasi dan informasi kepada publiknya.
6. Praktisi Humas pemerintah adalah individu yang pekerjaan dan/atau jabatannya melaksanakan tugas dan fungsi kehumasan pada instansi pemerintah.
7. Publik adalah mitra humas pemerintah dalam instansi pemerintah yang melakukan fungsi kehumasan.
8. Media adalah media massa yang merupakan sarana komunikasi untuk menyebarkan pesan secara serempak dan cepat kepada khalayak.
9. Hubungan Media adalah upaya untuk mencapai publisitas yang maksimum atas pesan atau informasi humas dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang positif bagi khalayak.
10. Khalayak adalah kelompok orang-orang yang berkomunikasi dengan suatu organisasi baik secara internal maupun eksternal.
11. Web adalah kumpulan halaman-halaman yang berisi informasi yang disimpan di internet dan bias diakses atau dilihat melalui jaringan internet.
12. Temu media adalah kegiatan temu muka antara humas pemerintah dan sejumlah media secara informal untuk menciptakan hubungan personal yang lebih intensif.
13. Arah media adalah kegiatan temu muka antara humas pemerintah dan sejumlah pimpinan media secara formal untuk menyampaikan arahan tertentu berkaitan dengan masalah atau kebijakan guna memberikan pemahaman yang lebih baik kepada para pimpinan media.
14. Konferensi media adalah kegiatan temu muka antara humas pemerintah dan media untuk menyampaikan informasi resmi dengan sasaran terciptanya komunikasi dua arah yang timbal balik dengan wartawan media agar informasi diterima dengan sempurna dan tidak disalahtafsirkan sehingga didapatkan publikasi terhadap informasi tersebut.

15. Siaran media adalah kegiatan pengiriman berita secara berkala kepada media dengan sasaran agar media mendapatkan aktualitas berita mengenai perkembangan kebijakan pemerintah dan mempublikasikannya di media masing-masing.
16. Kunjungan media adalah kegiatan kunjungan instansi pemerintah ke kalangan media untuk lebih mengenal dan mendapatkan gambaran secara langsung mengenai proses dan aktivitas operasional media.
17. Kunjungan lokasi dan kunjungan fasilitas adalah kegiatan kunjungan media ke instansi atau fasilitas pemerintah agar wartawan media dapat melihat secara langsung kegiatan operasional instansi pemerintah secara tranparan.
18. Wawancara media adalah mengundang media tertentu untuk mewawancarai pimpinan instansi pemerintah mengenai isu-isu aktual.
19. Pendidikan dan pelatihan media adalah program pendidikan dan pelatihan media yang diselenggarakan oleh humas pemerintah untuk meningkatkan pengetahuan tentang instansi pemerintah.
20. Pelemparan isu penting media adalah kegiatan humas pemerintah melemparkan gagasan atau topik tertentu yang sangat penting kepada media secara eksklusif agar dapat dipublikasikan.
21. Informasi media adalah penyampaian informasi kepada media agar dapat dipublikasikan atau disebarluaskan.
22. Ajang media adalah kegiatan humas pemerintah untuk memberikan penghargaan dan mengapresiasi kontribusi media terhadap liputan perkembangan instansi pemerintah.
23. Peninjauan media adalah kegiatan humas pemerintah mengundang dan memfasilitasi media tertentu untuk mengikuti perjalanan dan kunjungan terkait dengan kegiatan humas pemerintah.
24. Kerjasama media adalah untuk menjalin pengertian dan hubungan baik dengan upaya untuk penyebarluasan informasi atas suatu pesan atau informasi humas dalam rangka pencapaian pengetahuan dan pemahaman bagi khalayak dengan pencapaian publikasi pemerintah daerah yang maksimal dan berimbang.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, AZAS, MANFAAT DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pedoman Umum Hubungan Media di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dimaksud sebagai acuan dalam penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis hubungan media di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- (2) Tujuan Pedoman Umum Hubungan Media di Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah menciptakan hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antara pemerintah daerah dan media dalam penyelenggaraan humas pemerintah.

Pasal 3

Azas-azas yang berhubungan dengan media meliputi :

- a. faktual;
- b. cepat;
- c. keseimbangan;
- d. harmonis;
- e. etis;
- f. kemitraan;
- g. profesional;
- h. transparan;
- i. akuntabel; dan
- j. partisipasif.

Pasal 4

Manfaat pedoman umum ini adalah meningkatkan pemahaman praktisi humas pemerintah dalam berhubungan dengan media secara optimal, efektif dan efisien.

Pasal 5

Ruang lingkup pedoman umum hubungan media pemerintah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara meliputi :

- a. Dasar-dasar Hubungan Media;
- b. Pelaksanaan Hubungan Media; dan
- c. Pemantauan dan Evaluasi Hubungan Media.

BAB III DASAR-DASAR HUBUNGAN MEDIA

Bagian Kesatu Landasan Pemikiran

Pasal 6

- (1) Hubungan media harus dapat mengakomodasikan kepentingan masing-masing instansi pemerintah dan media massa, dalam hal ini unit kerja humas pemerintah menyediakan dan menyampaikan informasi secara akurat, efisien, efektif dan terjangkau dan media dapat bekerjasama dan bersinergi dengan instansi pemerintah dalam upaya memperoleh dan menyebarluaskan informasi secara akurat dan terpercaya kepada masyarakat.
- (2) Pendekatan yang dapat dilakukan oleh Humas yang berhubungan dengan media dan pemangku kepentingan antara lain :

- a. proaktif;
- b. komunikasi dua arah/timbal balik; dan
- c. mampu menjadi fasilitator, mediator dan negosiator serta mampu mengelola isu dan tidak sekedar menghimpun isu.

Bagian Kedua
Arti Penting Hubungan Media

Pasal 7

Hubungan media menjadi sangat penting dan dibutuhkan oleh instansi pemerintah dan media serta pemangku kepentingan karena :

- a. instansi pemerintah merupakan sumber informasi mengenai kebijakan publik yang disebarluaskan oleh medis;
- b. media merupakan saluran informasi yang mempunyai jangkauan luas dalam membentuk opini serta menyerap aspirasi publik;
- c. masyarakat luas dan pemangku kepentingan merupakan pihak yang menjadi sasaran kebijakan publik dan terkait erat dengan hubungan media;
- d. hubungan media yang harmonis, saling menguntungkan dan berkelanjutan merupakan harapan semua pihak agar terwujud tata kelola hubungan media yang baik, efisien, efektif dan relevan; dan
- e. hubungan media harus dapat membangun citra dan reputasi instansi pemerintah sehingga dapat meningkatkan kepercayaan public.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 8

Dalam berhubungan dengan media, praktisi humas pemerintah Daerah menggunakan prinsip sebagai berikut :

- a. memahami dan melayani media, mampu menjalin kerjasama dengan media, dan menciptakan hubungan yang baik saling menguntungkan;
- b. membangun citra dan reputasi yang baik;
- c. menyediakan informasi yang baik, akurat, tepat dan jelas antara lain : salinan naskah pidato/sambutan pejabat, dokumen kebijakan, dan reproduksi photo-photo;
- d. mendokumentasikan serta mengarsipkan data dan informasi humas pemerintah;
- e. bekerjasama mempersiapkan wawancara atau temu pers dengan tokoh-tokoh tertentu;
- f. memberi kesempatan kepada wartawan untuk membuktikan kebenaran;

- g. membangun hubungan personal yang kokoh dan positif; dan
- h. membangun dan memelihara keterbukaan, kejujuran, kerjasama dan sikap saling menghormati.

Pasal 9

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membangun hubungan media adalah sebagai berikut :

- a. informasi yang akan disampaikan kepada publik harus melalui pejabat yang ditunjuk dan/atau menerapkan kebijakan satu pintu dalam unit kerja humas pemerintah Daerah;
- b. hubungan media perlu dibangun dan dipelihara agar berkualitas dan berkelanjutan;
- c. penyampaian data dan informasi perlu disampaikan dengan cepat, tepat, akurat dan terjangkau;
- d. berbagai kesempatan dimanfaatkan untuk menjalin hubungan media; dan
- e. penciptaan hubungan saling menguntungkan, terbuka, transparan, dan konsisten.

Bagian Keempat Etika

Pasal 10

- (1) Kode etik humas pemerintah daerah adalah sebagai berikut :
 - a. menjunjung tinggi kehormatan instansi pemerintah daerah dan media;
 - b. mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjaga integritas dan norma keahlian;
 - c. memegang teguh rahasia Negara, sumpah jabatan serta wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika yang berlaku agar tercipta citra dan reputasi instansi pemerintah dan media;
 - d. menghormati kode etik pegawai negeri dan kode etik jurnalistik;
 - e. menyampaikan dan menerima informasi public yang benar, tepat dan akurat;
 - f. menghargai, menghormati dan membina solidaritas serta nama baik institusi; dan
 - g. melaksanakan keterbukaan informasi public sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak bertentangan dengan kode etik pegawai negeri sipil.

Bagian Kelima
Jenis Media

Pasal 11

Jenis-jenis yang digunakan dalam hubungan media sebagai berikut:

- a. media cetak, yang meliputi surat kabar, majalah dan tabloid
- b. media penyiaran, yang meliputi radio siaran dan televisi siaran; dan
- c. media daring (*online*) yaitu : portal berita, media social, pesan layanan singkat, surat elektronik dan situs web (*website*).

Bagian Keenam
Khalayak

Pasal 12

Khalayak humas pemerintah dikelompokkan berdasarkan :

- a. kelompok sasaran, yang meliputi khalayak utama, khalayak sekunder dan khalayak tersier;
- b. segmentasi, yang meliputi masyarakat perkotaan/perdesaan berpendapat tinggi, menengah dan rendah; dan
- c. identifikasi khalayak dan segmentasi yang tepat akan menentukan media yang dipilih untuk menyampaikan pesan seperti : media social/media daring, media cetak, media elektronik dan media tradisional/komunikasi langsung dan seni budaya.

BAB IV
PELAKSANAAN HUBUNGAN MEDIA

Bagian Kesatu
Kegiatan

Pasal 13

Hubungan media yang dilakukan dalam berbagai kegiatan oleh praktisi humas terdiri dari :

- a. temu media (*media gathering*);
- b. arahan media (*media briefing*);
- c. konferensi media (*media conference*);
- d. siaran media (*media release*);
- e. kunjungan media (*media visit*);
- f. Kunjungan lokasi (*site visit*) dan kunjungan fasilitas (*facilities visit*);
- g. Wawancara media (*media interview*);
- h. Pendidikan dan pelatihan media (*media training and education*);

- i. Pelemparan isu penting media (media *pitching*);
- j. Informasi media (media *information*);
- k. Ajang media (media *event*); dan
- l. Peninjauan media (media *tour*);
- m. Kerjasama Media (media *cooperation*);

Bagian Kedua
Strategi

Pasal 14

Pertimbangan dalam menentukan kegiatan hubungan media yang dilakukan oleh praktisi humas pemerintah daerah terdiri dari :

- a. rancangan pesan yang akan disampaikan;
- b. pertimbangan konteks komunikasi (waktu, tempat, masalah dan keterkaitan dengan kepentingan publik);
- c. pemilihan publik yang menjadi sasaran;
- d. penentuan media yang dikonsumsi oleh publik;
- e. penentuan narasumber yang sesuai dengan kebutuhan;
- f. pertimbangan dampak positif dan dampak negatif pemberitaan di media;
- g. pertimbangan ketersediaan anggaran; dan
- h. pertimbangan melakukan kerjasama dengan media yang kredibel dan mempunyai tenaga jurnalis yang berkompetensi atau bersertifikasi jurnalis yang terakreditasi.

Bagian Ketiga
Langkah-langkah Pelaksanaan

Pasal 15

Langkah-langkah pelaksanaan hubungan media, meliputi aspek sebagai berikut :

- a. aspek analisis situasi, yaitu dengan cara melihat berbagai permasalahan aktual sesuai dengan situasi dan kondisi dalam melakukan analisis situasi dan dapat melakukan dengan berbagai cara baik formal maupun informal antara lain survei analisis isi media, analisis surat masuk dan analisis pengaduan masyarakat;
- b. aspek pembuatan perencanaan merupakan kegiatan yang menentukan langkah-langkah hubungan media terdapat strategi membina hubungan antara humas pemerintah daerah dan media;
- c. pembuatan program, merupakan kegiatan humas pemerintah daerah untuk menentukan rencana kegiatan jangka pendek, menengah dan panjang serta rencana kegiatan rutin, insidental dan darurat dalam situasi krisis;
- d. aspek pelaksanaan komunikasi merupakan kegiatan humas pemerintah daerah untuk melakukan komunikasi dengan media, baik secara internal maupun eksternal sesuai dengan perencanaan dan program yang sudah ditetapkan;

- e. aspek pemantauan ini dilakukan secara terstruktur dari setiap tahap pelaksanaan;
- f. aspek evaluasi merupakan kegiatan humas pemerintah daerah untuk :
 1. mengukur keberhasilan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai atau tidak sesuai dengan target;
 2. melihat manfaat kegiatan yang telah dilaksanakan, baik bagi instansi pemerintah maupun media;
 3. melihat kekurangan atau kelebihan, keuntungan atau kerugian dari pelaksanaan kegiatan; dan
 4. mencermati kegiatan program yang menyimpang atau tidak sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Indikator Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 16

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap keberhasilan hubungan media bertujuan untuk :
 - a. memberikan masukan bagi perencanaan komunikasi selanjutnya;
 - b. mengevaluasi kinerja aktivitas komunikasi; dan
 - c. menyajikan peta perkembangan dan gerak isu.
- (2) Analisis media dilakukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut :
 - a. publisitas berkaitan antara lain : dengan sajian utama, berita langsung, fitur, wawancara khusus, berita foto, karikatur, surat pembaca, kolom opini dan tajuk rencana;
 - b. kecenderungan isi adalah permasalahan yang diangkat dan bersifat aktual antara lain : berita lepas, berita lanjutan, memiliki kedalaman, dan menimbulkan polemik sedangkan kecenderungan isi misalnya positif, netral atau negatif; dan
 - c. pembedaan adalah bagaimana media mengambil sisi pandang suatu peristiwa, masalah, program, kebijakan atau pernyataan , sebagaimana tercermin pada judul, teras berita, struktur berita, pilihan kata, pilihan narasumber serta perbandingan dan penyesuaian.
 - d. tujuan isu dilihat dari beberapa hal :
 1. fakta.
 2. reaksi.
 3. sifat.
 4. pendalaman. dan
 5. pencitraan.
 - e. pergerakan isu dibedakan menjadi :
 1. guliran isu (*issue rolling*);

2. gerakan isu (*issue movement*);
 3. siklus isu (*issue life cycle*); dan
 4. pola isu (*issue pattern*).
- f. dampak publisitas berdasarkan tekanan berita dan tekanan pernyataan yang masing-masing dibedakan menjadi pemingkakan yang bersifat positif, netral atau negatif terhadap instansi pemerintah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 19 Desember 2013

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 20 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP.19650302 199403 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2013
NOMOR 70